



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Sawotong Alias Didi;**
2. Tempat lahir : Borgo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 30 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Borgo Jaga IV, Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI SAWOTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI SAWOTONG dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa JUNAIDI SAWOTONG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI SAWOTONG Alias DIDI, pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Borgo Jaga III, Kecamatan Belang, Kab. Minahasa Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap SAMSURIA MAKATIKA, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dan saksi korban sedang berada tepat acara hiburan malam, kemudian saksi korban melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk menarik-narik Perempuan untuk berjoget, kemudian melihat hal tersebut saksi korban menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban, kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



saksi korban memukul Terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa, kemudian orang-orang di sekitar yang melihat kejadian tersebut memisahkan saksi korban dan Terdakwa kemudian orang-orang di sekitar membawa saksi korban dan juga Terdakwa untuk keluar dari acara tersebut sehingga saksi korban dan Terdakwa saling minta maaf, kemudian saat saksi korban hendak kembali menuju ke acara tersebut, Terdakwa yang melihat saksi korban berjalan di samping nya langsung lompat ke arah saksi korban dan mengayunkan kepalan tangan kiri nya ke arah saksi korban, sehingga mengenai bagian kening saksi korban, kemudian saksi ARIF ABDULLAH yang melihat kejadian tersebut memisahkan saksi korban dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor : 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/156/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S. Kolibu selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek di kelopak mata kanan ukuran $\pm 3,3$ cm x 1 cm;
- Luka lecet di pipi ukuran $\pm 0,1$ cm x 0,1 cm.

Kesimpulan :

Adanya luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSURIA MAKATIKA (Korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa yang menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan adalah Saksi Korban dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **Junaidi Sawotong Alias Didi** ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di jalan setapak disamping rumah Ibu Maspa Pagihari di Desa Borgo Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sedang berada di acara hiburan malam di Desa Borgo kemudian Saksi Korban melihat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk sambil menarik-narik perempuan untuk berjoget, karena Saksi Korban melihat Terdakwa sudah dengan kasar menarik perempuan sehingga Saksi Korban menegur Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran Saksi Korban sehingga terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Terdakwa namun orang-orang disekitar tempat tersebut memisahkan perkelahian tersebut kemudian setelah itu Saksi Korban dengan Terdakwa berbaikan sambil kami berdua saling minta maaf kemudian setelah itu Saksi Korban meninggalkan tempat tersebut setelah sekitar 30 menit kemudian Saksi Korban kembali ke acara tersebut namun belum sampai ditempat acara tersebut Saksi Korban mampir di samping rumah Pr. Maspa Pagihari setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa langsung melompat memukuli Saksi Korban dengan kepala tangannya mengenai dialis/kening Saksi Korban sehingga mengakibatkan kening Saksi Korban robek dan mengeluarkan darah kemudian Terdakwa ulang memukuli Saksi Korban dengan kepala tangannya mengenai di wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung merangkul kepala Terdakwa lalu datang orang-orang yang ada ditempat tersebut memisahkan Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Alis/kening sebelah kanan Saksi Korban robek, mata sebelah kiri lebam, pipi luka goresan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **JULFIKI TAMPILANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah Tersangka **Junaidi Sawotong Alias Didi** dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban **Samsuria Makatika** ;
- Bahwa benar perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di jalan setapak disamping rumah Ibu Maspa Pagihari Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi **JULFIKI TAMPILANG** Alias KIKI sedang berada di samping rumah Ibu Maspa Pagihari sambil melihat orang-orang di acara disko yang pada saat itu ada Saksi Korban yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



jarak Saksi JULFIKI TAMPILANG Alias KIKI dengan Saksi Korban sekitar dua meter lima puluh senti kemudian Saksi JULFIKI TAMPILANG Alias KIKI melihat Terdakwa datang kepada Saksi Korban lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukuli Saksi Korban dengan kepala tangannya mengena di wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan pelipis Saksi Korban robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban dengan tangan sehingga banyak orang langsung berkumpul lalu Saksi JULFIKI TAMPILANG Alias KIKI Bersama-sama dengan Saksi YADI MAKALALAG dan Saksi ARIF ABDULLAH dan beberapa orang lainnya langsung melerai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di Jalan Setapak disamping rumah Ibu Maspa Pagihari Desa Borgo Kec. Belang Kab. Mitra;
- Bahwa saat itu hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 bertempat di desa borgo jaga III Kec. Belang Kab. Mitra tepatnya di acara hiburan malam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bergoyang-goyang kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa keluar dari acara sambil dimarahi namun Terdakwa tidak tau mengapa kemudian setelah berada di luar acara, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban yang kemudian dileraikan oleh orang – orang yang berada di tempat itu lalu kami dipertemukan juga pada saat itu dan saling bercerita dengan baik sehingga masalah tersebut kami bersepakat untuk tidak lagi diperpanjang dan berdamai pada saat itu ;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Terdakwa keluar dari acara tersebut dan mengobrol dengan beberapa teman Terdakwa yang berada di luar acara lalu tidak berselang lama Saksi Korban sedang berjalan dan saat Saksi Korban berada tepat di samping Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan dan memukul dengan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dari Saksi Korban dan pada saat itu pergelangan tangan Terdakwa yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai muka dari Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi lalu pada saat itu orang-orang yang berada di tempat tersebut kembali meleraikan dan memisahkan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di jembatan masjid ;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa masih terpengaruh dengan miras dan masih ada dendam terhadap kejadian sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* atas nama SAMSURIA MAKATIKA sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/156/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S Kolibu pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kelopak mata kanan ukuran 3,3 cm x 1 cm
- Luka lecet di pipi ukuran 0,1 cm x 0,1 cm

Kesimpulan:

- Adanya luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa JUNAIDI SAWOTONG sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban SAMSURIA MAKATIKA Alias YAYA ;
- Bahwa saat itu hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 bertempat di desa borgo jaga III Kec. Belang Kab. Mitra tepatnya di acara hiburan malam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bergoyang-goyang kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa keluar dari acara sambil dimarahi namun Terdakwa tidak tau mengapa kemudian setelah berada di luar acara, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban yang kemudian dileraikan oleh orang – orang yang berada di tempat itu lalu kami dipertemukan juga pada saat itu dan saling bercerita dengan baik sehingga masalah tersebut kami bersepakat untuk tidak lagi diperpanjang dan berdamai pada saat itu ;
- Bahwa sekitar jam 01.30 Terdakwa keluar dari acara tersebut dan mengobrol dengan beberapa teman Terdakwa yang berada di luar acara lalu tidak berselang lama Saksi Korban sedang berjalan dan saat Saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berada tepat di samping Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan dan memukul dengan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dari Saksi Korban dan pada saat itu pergelangan tangan Terdakwa yang mengenai muka dari Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi lalu pada saat itu orang-orang yang berada di tempat tersebut kembali meleraikan dan memisahkan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di jembatan masjid ;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa masih terpengaruh dengan miras dan masih ada dendam terhadap kejadian sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah diajukan **1 (satu) orang Laki-laki Dewasa Junaidi Sawotong Alias Didi** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kesengajaan"** dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah ; "kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang". Hoge Raad 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian **"kesengajaan"** sebagai pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Doktrin memberikan pengertian **"kesengajaan"** sebagai dikehendaki dan diinsyafi (**Witten en Wetens**).

"Kesengajaan" menurut tingkatannya dapat dibedakan menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan darimaksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan dari pelaku;
2. kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian atau keharusan (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewijzijn*), pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci mengenai unsur penganiayaan, namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, sakit atau luka. Dimana kesengajaan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang terlarang dan dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa saat itu hari minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 00.30 bertempat di desa borgo jaga III Kec. Belang Kab. Mitra tepatnya di acara hiburan malam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bergoyang-goyang kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa keluar dari acara sambil dimarahi namun Terdakwa tidak tau mengapa kemudian setelah berada di luar acara, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban yang kemudian dileraikan oleh orang – orang yang berada di tempat itu lalu kami dipertemukan juga pada saat itu dan saling bercerita dengan baik sehingga masalah tersebut kami bersepakat untuk tidak lagi diperpanjang dan berdamai pada saat itu ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 01.30 Terdakwa keluar dari acara tersebut dan mengobrol dengan beberapa teman Terdakwa yang berada di luar acara lalu tidak berselang lama Saksi Korban sedang berjalan dan saat Saksi Korban berada tepat di samping Terdakwa, Terdakwa langsung mengayunkan dan memukul dengan tangan kiri Terdakwa ke arah muka dari Saksi Korban dan pada saat itu pergelangan tangan Terdakwa yang mengenai muka dari Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi lalu pada saat itu orang-orang yang berada di tempat tersebut kembali meleraikan dan memisahkan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi di jembatan masjid ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa masih terpengaruh dengan miras dan masih ada dendam terhadap kejadian sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* atas nama SAMSURIA MAKATIKA sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/156/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S Kolibu pada UPTD Puskesmas Belang dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di kelopak mata kanan ukuran 3,3 cm x 1 cm.
- Luka lecet di pipi ukuran 0,1 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan:

Adanya luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* atas nama SAMSURIA MAKATIKA sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 440/DINKES-MT/PKM-BLNG/156/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Stevy S Kolibu pada UPTD Puskesmas Belang yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban ;
- Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak secara tulus berdamai dengan saksi korban pada kejadian pertama, tetapi Terdakwa membalas sesaat keluar dari acara didalam kejadian perkara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik adil menurut masyarakat, agama, hukum, maupun adil menurut Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn



dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Junaidi Sawotong Alias Didi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H., Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh
Devaky Julio Bagaskara K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow, S.H.
M.H.

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H.,

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)